



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN. Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGIONO
Tempat lahir	: Ponorogo
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 08 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Duku Jetis RT. 02 Rw. 01 Kel. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo atau Jl. Manyar Sedati Agung RT. 05 RW. 03 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik
Pendidikan	: SMK (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 25 September 2021 ;
- Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 s/d tanggal 23 Januari 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 15 Pebruari 2022 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : MUHAMMAD UMAR, S.H., 2. HARIYONO, S.H., 3. EKO WAHONO, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "MUHAMMAD UMAR ADVOCATE COUNSELLOR AT LAW" yang berkantor di Dukuh Kupang Timur VI-a/1-d Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal 1 Putusan Nomor :136/Pid.B/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO ALias FIRMAN Bin SUGIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO ALias FIRMAN Bin SUGIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih NoPol AE-6652-WE;
- **Dikembalikan kepada terdakwa;**
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam, 1 (satu) lembar pembelian sepeda angin merk Polygon warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;

## **Dikembalikan kepada saksi YURHAM AFIF;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO ALias FIRMAN Bin SUGIONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2021,

Hal 2 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65 Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu didaerah Rungkut Surabaya sambil minum-minuman keras, selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya didaerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGONO dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGONO mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa seining dan sepengertuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaiknya sedangkan terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGONO berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut.
- Bahwa atas perbutan Terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin

Hal 3 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah).

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI YURHAM AFIF**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65 Surabaya pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu didaerah Rungkut Surabaya sambil minum-minuman keras, ;
- Selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya didaerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa sejin dan sepengetahuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut.
- Bawa atas perbutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi

Hal 4 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah).

**2. SAKSI DEVI FIRMASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65 Surabaya pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu didaerah Rungkut Surabaya sambil minum-minuman keras, selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya didaerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa seijin dan sepengertuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut. Bahwa atas perbutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65 Surabaya pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu didaerah Rungkut Surabaya

Hal 5 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil minum-minuman keras, selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya didaerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa sejjin dan sepenugetahuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut. Bahwa atas perbutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih NoPol AE-6652-WE;
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam, 1 (satu) lembar pembelian sepeda angin merk Polygon warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65 Surabaya pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu didaerah Rungkut Surabaya sambil minum-minuman keras, selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya didaerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK

Hal 6 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa sejin dan sepenugetahuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut. Bawa atas perbutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Hal 7 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGIONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa FIRMAN ALDI PRASETYO Alias FIRMAN Bin SUGIONO dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam garasi rumah kost Jl. Keputih Tegal Timur 3-C No. 65

Hal 8 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) bertemu di daerah Rungkut Surabaya sambil minum-minuman keras, selanjutnya bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NoPol AE-6652-WE dan sesampainya di daerah Keputih tepatnya dirumah kost berhenti, kemudian saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA turun dari sepeda motor untuk mengamati rumah kos tersebut lalu membuka pintu pagar dan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA masuk kerumah kos sedangkan terdakwa mengamati dipintu pagar rumah kost, beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA keluar membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam tanpa sejinya dan sepengetahuan dari saksi YURHAM AFIF dan kemudian saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) mengendarai sepeda motor dan mendorong saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA yang mengendarai sepeda angin tersebut. Bawa atas perbutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AFFANDI Alias FANDI Bin ARSURANGGALENA dan saksi ARIK SETIAWAN Bin SUYANTO (Alm) tersebut mengakibatkan saksi YURHAM AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **FIRMAN ALDI PRASETYO**

**Alias FIRMAN Bin SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih NoPol AE-6652-WE;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon warna hitam, 1 (satu) lembar pembelian sepeda angin merk Polygon warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;

**Dikembalikan kepada saksi YURHAM AFIF;**

Hal 10 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

perkara sebesar

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 23 Maret 2022**, oleh : **I Ketut Suarta, S.H.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sutarno,S.H.MH.** dan **Sudar, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Dr. Sutarno, S.H.MH.**

**I Ketut Suarta, S.H.MH.**

**Sudar, S.H.MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H**

Hal 11 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2022/PN. Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11